



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]

Pemohon I;

[REDACTED]

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara elektronik yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kmn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Hakim Tunggal yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

[REDACTED]

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari yaitu sejak tanggal 2 sampai 16 September 2021, guna memberi kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini;

Bahwa ternyata hingga maksud permohonan Para Pemohon tersebut selesai diumumkan, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

[Redacted text block containing names and details of two witnesses]



[Redacted text block]



Bahwa Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dengan tidak mengunggah kesimpulan ke dalam sistem informasi pengadilan, serta berdasarkan penilaian Hakim Tunggal, tidak ternyata bahwa Para Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan sesuai hari dan jam yang telah ditetapkan, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil angka 1, 2, dan 3, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Para Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Para Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan;
2. Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam;

■ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada

[REDACTED]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sama sekali belum pernah menikah sebelumnya dan baru melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa ada ijab dan kabul dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

sebagai saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah [REDACTED] dibayar tunai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi Pasal Pasal 2 ayat (1), 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (3), 14, dan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan telah sesuai dengan Hukum Agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan perkawinan mapun larangan kawin, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 20 dan 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim Tunggal memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

[REDACTED]

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.
Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
2. Pengandaan Berkas	Rp30.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kmn